



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 943 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 1015 Tahun 2018 tentang Penetapan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan untuk dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan perlu :
- a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Layanan Umum Daerah;
  - b. menyempurnakan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan limbah;
  - c. penyempurnaan alat pengukuran pencapaian kinerja yang dirinci per tahun;
  - d. menyempurnakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama perekrutan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta jenjang karirnya; dan
  - e. menyempurnakan pola tata kelola terkait pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai prosedur kerja.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1015 Tahun 2018 tentang Penetapan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta